



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS
TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024
NOMOR : 001/PR.08-PKS/6203/2024
NOMOR : 3994 /HUKMAS/RSUD/08-2024

Pada hari **Jum'at**, tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DEDEN FIRMANSYAH : selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang berkedudukan di Jalan Tambun Bungai No. 71 Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ADY FRADITHA, S.Kep.,Ners : selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus yang berkedudukan di Jalan Tambun Bungai No. 04 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1) PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
- 2) PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan yaitu RSUD dr. Doris Sylvanus, di mana dalam operasionalnya memberikan layanan kesehatan kepada Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas, PARA PIHAK dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 (*selanjutnya disebut perjanjian*), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pasal di bawah ini:

PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6546);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6479);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- 10) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus;

- 11) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr Doris Sylvanus (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 Nomor 12);
- 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1012 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan:

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkenaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian kontrak ini meliputi Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

PASAL 4 JADWAL, TEMPAT, DAN HASIL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- 1) Jadwal Pemeriksaan disesuaikan dengan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yaitu:
 - a. Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus s/d 2 September 2024;
 - b. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat pada tanggal 4 September 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Tempat Pemeriksaan Kesehatan dan pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan di RSUD dr. Doris Sylvanus.

PASAL 5 TEKNIS PELAKSANAAN

Pemeriksaan Kesehatan dan Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1090 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. melakukan pendampingan kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. menerima hasil pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran seluruh biaya pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyampaikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai dengan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dan rincian biaya yang telah disepakati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. melakukan kerja sama dengan Instansi dan/atau organisasi lain dalam rangka menunjang dan/atau melakukan pemeriksaan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024; dan
 - c. melakukan tagihan kepada PIHAK KESATU terkait dengan biaya pemeriksaan Kesehatan dan Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan rincian biaya yang telah disepakati kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan kepada PIHAK KESATU setelah keluar hasil pemeriksaan dari Tim pemeriksaan kesehatan pada tanggal sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
 - c. menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. melakukan koordinasi kepada PIHAK KESATU terkait dengan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan.

PASAL 7
ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika dibebankan kepada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah biaya yang akan disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kontrak Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai serah terima hasil pekerjaan tanggal 4 September 2024.
- (2) Dengan berakhir perjanjian ini, tidak membebaskan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan diantara PARA PIHAK berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya.

PASAL 10
WAN PRESTASI

Masing-masing kejadian sebagai berikut merupakan wanprestasi:

- 1) Setiap pelanggaran terhadap syarat dan/atau ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini oleh salah satu Pihak.
- 2) Sebagian atau seluruh pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam Perjanjian ini atau dokumen lain berkaitan dengan Perjanjian ini (apabila ada), tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan atau pada saat dibuat.

PASAL 11
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-surat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung l yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
JL. Tambun Bungai No. 71 Kuala Kapuas
HP. 082350207876
E-mail: jdihkpu kapuas@gmail.com

PIHAK KEDUA

RSUD dr. Doris Sylvanus
JL. Tambun bungai No. 04 Palangka Raya
Tlp/Fax 0536-3224217, 3308671, 3229194
E-mail: rsud.dorissylvanus@gmail.com

- (2) Setiap perubahan alamat surat menyurat dari salah satu pihak harus disampaikan kepada pihak lainnya.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Perjanjian Kerja Sama ini apabila terjadi *force majeure*.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia.
 - b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya setelah terjadi *force majeure*.
- (4) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan kahar/*force majeure* berakhir dan kondisi masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK KESATU maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 13
LAIN-LAIN


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali setiap saat jika sewaktu-waktu diperlukan selama Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.
- (2) Hasil Kesimpulan Pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diperbandingkan dengan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit dan/atau tempat lain.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Kerja antara Pihak Kesatu dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak Kedua, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dirundingkan kembali, bila dianggap perlu akan dibuat addendum. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

DEDEN FIRMANSYAH
KETUA KPU KABUPATEN KAPUAS

PIHAK KEDUA

ADY FRADITHA, S.Kep.,Ners
Plt. DIREKTUR RSUD
dr. Doris Sylvanus Palangka Raya